



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1273 K/30/2002**

TENTANG

KOMISI AKREDITASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052.K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan dalam suatu Keputusan Menteri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60 TLN Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tanggal 25 Juli 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tanggal 10 Agustus 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 34, TLN Nomor 3603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2500.K/40/MPE/1997 tanggal 18 Desember 1997;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KOMISI AKREDITASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses merumuskan, menetapkan, memberlakukan, menerapkan, dan meninjau kembali standar kompetensi serta akreditasi dan sertifikasi kompetensi.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.
3. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
4. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal kepada suatu lembaga sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi.
5. Sertifikasi Kompetensi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi kepada tenaga teknik oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
6. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah lembaga yang telah diakreditasi untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi.
7. Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Komisi Akreditasi adalah komisi yang memberikan akreditasi khusus kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan Menteri ini dibentuk Komisi Akreditasi yang bersifat independen dan mandiri.

- (2) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri, berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 3

Komisi Akreditasi berkedudukan dan berkantor di Jakarta.

BAB II

TUGAS PCKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Komisi Akreditasi mempunyai tugas memberikan akreditasi dan melaksanakan pembinaan serta pengawasan kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi di luar jasa konstruksi dan jasa yang berkaitan dengan *Metrology, Standard, Testing, and Quality* (MSTQ).

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. pemberian bimbingan kepada lembaga sertifikasi;
- c. pengumpulan data pelaksanaan kegiatan sertifikasi;
- d. penelitian atas laporan sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi;
- e. pemberian sanksi terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang dinilai melanggar ketentuan akreditasi;
- f. pengembangan kerjasama kegiatan akreditasi dan sertifikasi pada tingkat bilateral serta internasional.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Komisi Akreditasi meliputi unsur pemerintah, organisasi atau asosiasi perusahaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan para pakar di bidang ketenagalistrikan yang mempunyai kemampuan teknis dalam akreditasi dan sertifikasi.

- (2) Anggota Komisi Akreditasi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (3) Keanggotaan Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Akreditasi dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis, Tim Penilai, dan Sekretariat Komisi Akreditasi.
- (2) Anggota Tim Pelaksana Teknis, Tim Penilai, dan Sekretariat Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan mekanisme kerjanya ditetapkan oleh Ketua Komisi Akreditasi.

Pasal 8

Tim Pelaksana Teknis mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Komisi Akreditasi dalam pemberian, penundaan, dan pencabutan akreditasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan penyiapan pelaksanaan pengkajian;
- b. pengkajian laporan penilaian dari Tim Penilai;
- c. penyiapan rekomendasi;
- d. penyusunan laporan hasil kegiatan.

Pasal 10

Tim Penilai mempunyai tugas melakukan penilaian dan audit secara berkala atau sewaktu-waktu dalam kaitannya dengan akreditasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Penilai menyelenggarakan fungsi

- a. perencanaan dan penyiapan pelaksanaan penilaian;
- b. pelaksanaan kegiatan penilaian dan audit secara berkala atau sewaktu-waktu;

- c. penyusunan laporan hasil penilaian.

Pasal 12

Sekretariat Komisi Akreditasi mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Akreditasi, Tim Pelaksana Teknis, dan Tim Penilai.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat Komisi Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi teknis yang berkaitan dengan bidang akreditasi dan sertifikasi;
- b. penyiapan bahan-bahan dan laporan penilaian yang diperlukan untuk pelaksanaan rapat;
- c. pengelolaan dokumentasi kegiatan akreditasi;
- d. pengelolaan administrasi kegiatan penilaian dan audit secara berkala atau sewaktu-waktu yang dilaksanakan oleh Tim Penilai;
- e. pengelolaan administrasi dan keuangan.

BAB IV

KEPUTUSAN KOMISI AKREDITASI

Pasal 14

- (1) Rapat Komisi Akreditasi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Komisi Akreditasi berhalangan, rapat komisi dipimpin oleh Sekretaris Komisi Akreditasi.
- (3) Keputusan Komisi Akreditasi ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang bersifat mengikat.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan Komisi Akreditasi diusahakan dari :
 - a. dana yang diperoleh dari pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi;

- b. sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Komisi Akreditasi dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 17

Anggota Tim Pelaksana Teknis, anggota Tim Penilai, dan anggota Sekretariat harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan akreditasi.

Pasal 18

Persyaratan dan Tatacara Akreditasi ditetapkan oleh Ketua Komisi Akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam :

1. Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 1898 K/40/600.4/2001 tanggal 29 Agustus 2001 tentang Persyaratan dan Tatacara Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 1899/40/600.4/2002 tanggal 29 Agustus 2001 tentang Persyaratan dan Tatacara Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan,

tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan oleh Ketua Komisi Akreditasi.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2002

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo
Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Para Menteri Kabinet Gotong Royong
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Ketua Dewan Standardisasi Nasional
8. Ketua Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
9. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral